



P E N E T A P A N

Nomor : 1 /Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : WAHID SYAH SITI KHADIJAH
Tempat Lahir : SRAGEN
Umur / Tanggal Lahir : 30 TAHUN / 4 JANUARI 1992
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat Tinggal : BUTUH RT 09 GEDONGAN PLUPUH SRAGEN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : SWASTA
Selanjutnya disebut Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 2 Januari 2023 di bawah Register Nomor : 1/Pdt.P/2023/PNSgn, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Karanganyar pada tanggal 22 April 2022
- Bahwa anak pemohon anak ke 3 dari pasangan suami isteri Febri Listianto dan Wahid Syah Siti Khadijah yang melangsungkan pernikahan di Sragen tanggal 9 oktober 2014

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2023/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3314-LU-16062022-0019 tertanggal 16 Juni 2022 tertulis anak pemohon dilahirkan di Karanganyar pada tanggal 22 April 2022 laki-laki, anak ke-3 Dari pasangan suami isteri Febri Listianto dan Wahid Syah Siti Khadijah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sragen dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Nasyad Albegra Jaya Seharusnya Nasyad Alberga Jaya
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Nasyad Alberga Jaya
- Bahwa dalam pembuatan akta di capil penulisannya salah.
- Bahwa dalam nama Albegra tidak ada artinya, seharusnya Alberga yang berarti pintar.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Nasyad Alberga Jaya
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3314-LU-16062022-0019 tertanggal 16 Juni 2022

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No akte. 3314-LU-16062022-0019 Nama Awal. NASYAD ALBEGRA JAYA. menjadi NASYAD ALBERGA JAYA
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Sragen;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Nikah di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan akta kelahiran di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-3;
4. Foto copy KTP di beri tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Penelitian Register di beri tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Peti Siyam ningsih di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon.
 - Bahwa ada kesalahan identitas anak pemohon yang tertera di akte kelahirannya ;
 - Bahwa identitas anak pemohon yang sebenarnya adalah Nasyad Alberga Jaya
 - Bahwa maksud pemohon merubah nama anaknya yang ada di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Palupi Lusi Pratiwi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa saksi adik ipar pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa ada kesalahan identitas anak pemohon yang tertera di akte kelahirannya ;
 - Bahwa identitas anak pemohon yang sebenarnya adalah Nasyad Alberga Jaya
 - Bahwa maksud pemohon merubah nama anaknya yang ada di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa identitas anak pemohon yang benar yaitu **Nasyad Alberga Jaya**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena anak pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran tidak benar supaya anak pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No akte. 3314-LU-16062022-0019 Nama Awal. **NASYAD ALBEGRA JAYA**. menjadi **NASYAD ALBERGA JAYA**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Sragen;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp.184.000 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dyah Hapsari W S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dyah Hapsari W, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 9.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Sumpah	: Rp. 40.000,00
Jumlah	: Rp. 184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu Rupiah)